

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN
GEDUNG SRIWIJAYA PROMOTION CENTER (SPC) DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA
2 (DUA) TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang untuk melaksanakan kegiatan dan mempercepat penyelesaian pembangunan Gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) yang membutuhkan waktu pengerjaan pembangunan dan pembayarannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang guna pelaksanaan kegiatan fisik penyelesaian pembangunan gedung dan perlengkapannya, membutuhkan waktu selama 2 (dua) tahun anggaran, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Penyelesaian Pembangunan Gedung Sriwijayan Promotion Center (SPC) Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (dua) Tahun Anggaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran RI Nomor 3833) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran RI Nomor 3851) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran RI Nomor 3952) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389) ;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3955) ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan, Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3957) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4612) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6) ;
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENYELESAIAN PEBANGUNAN GEDUNG SRIWIJAYA PROMOTION CENTER (SPC) DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

4. Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
5. Gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) adalah gedung yang berfungsi sebagai sarana exhibition dan promotion dilengkapi dengan semua fasilitas arsitektur dan mekanikal elektrikal.
6. Ruang Exhibition adalah ruang yang berfungsi sebagai ruang promosi dan venus olahraga, dilengkapi dengan semua fasilitas arsitektur dan mekanikal elektrikal.
7. Fasilitas penunjang lainnya adalah sarana penunjang kegiatan Sriwijaya Promotion Center (SPC), antara lain landscape, tempat parkir, gardu listrik, pos jaga, plaza, Ground Water Tank.
8. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Palembang untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran untuk masa 2 (dua) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana penyelesaian pembangunan Gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) yang pembangunannya membutuhkan waktu selama 18 (delapan belas) bulan dan pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan penyelesaian pembangunan Gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) agar tersedianya sarana exhibition dan fasilitas venus olahraga menunjang Sea Game 2011 yang representative.

BAB III

BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Pembangunan gedung Sriwijaya Promotion Centre (SPC) yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang dengan menggunakan dana APBD Kota Palembang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebesar Rp. 31.200.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah), merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan fisik yang telah dikerjakan pada Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan untuk penyelesaian pembangunan Gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) di Komplek Dekranasda Jakabaring Palembang dan fasilitas penunjang.

BAB IV

WAKTU DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pembayaran pekerjaan fisik dalam pembangunan gedung dan pengadaan interior dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun anggaran dimulai dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengadaan interior Gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) dengan kontrak tahun jamak adalah 18 (delapan belas) bulan.
- (3) Dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan perlengkapannya dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 31.200.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah), bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 15.700.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penggunaan dana sebesar Rp.15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan untuk pembiayaan landscape sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pengadaan interior Gedung Sriwijaya Promotion Centre (SPC) sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).

BAB V

FORCE MAJEURE

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Agustus 2010

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang .
Pada tanggal 23-8-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Husni Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 5